



PENETAPAN
Nomor 62/Pdt.P/2025/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MAYA SARI, Tempat Lahir Kayar Hilir, Tanggal 09-07-1990, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Sebelitak RT.006/RW.003 Desa Berlimang, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NAZILA, S.H., M.E., HAMDY YUSUF, S.H & ISMAWATI, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum, NAZILA, S.H., M.E. dan PATNERS yang berkedudukan di Dusun Inti, RT.001/RW.001 Desa Pendawan, Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Maret 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 13 Maret 2025 dalam Register Nomor 62/Pdt.P/2025/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Kayar Hilir pada tanggal 09-07-1990 dari orangtua yang bernama MUZANNI dan LILIS SURYANI, yang diberi nama MAYA SARI, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 62.128/DKCS/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 23-12-2010;
- Bahwa Pemohon dalam permohonan ini bermaksud untuk mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan ataupun penegasan identitas Pemohon agar selaras dengan kepemilikan identitas Paspor Pemohon;

- Bahwa Pemohon telah membuat Paspor atas nama MAYA MUZANNI sesuai nomor register C 2394404 diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Sambas yang dikeluarkan pada tanggal 12-02-2019 dan berakhir masa berlakunya pada tanggal 12-02-2024;
- Bahwa Pemohon hendak ingin melakukan pembaruan data dan perpanjangan keberlakuan Paspor dimana menurut pihak kantor imigrasi terdapat perbedaan data antara Paspor dan dokumen-dokumen Pemohon lainnya;
- Bahwa oleh karena terdapat perbedaan data di Paspor Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud memperbaiki data-data yang tersimpan pada sistem Kantor Imigrasi;
- Bahwa untuk pembaharuan data tersebut, pihak kantor imigrasi memerlukan penetapan dari pengadilan, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Sambas;

Bahwa berdasarkan alasan Pemohon tersebut diatas, mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima, memeriksa dan memutus materi permohonan Pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan identitas nama Pemohon yang benar bernama MAYA SARI, Lahir di Kayar Hilir, pada tanggal 09 Juli 1990 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 62.128/DKCS/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas adalah sesuai dengan identitas kependudukan KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon ada perubahan yang menyatakan pada pokoknya ingin mempersamakan identitas antara dokumen kependudukan milik Pemohon dengan data paspor;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2025/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6101024907900004, atas nama MAYA SARI, lahir di Kayar Hilir, tanggal lahir 09-07-1990, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 17-10-2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6101022705130007, atas nama MAYA SARI, lahir di Kayar Hilir, tanggal lahir 09-07-1990, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 19-08-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 62.128/DKCS/2010, atas nama MAYA SARI, lahir di Kayar Hilir, tanggal lahir 09-07-1990, anak perempuan dari Ayah bernama MUZANNI dan Ibu bernama LILIS SURYANI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 23 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 400.10.2.2/44/Kesra, atas nama MAYA SARI, lahir di Kayar Hilir, tanggal lahir 09-07-1990, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Berlimang pada tanggal 05 Maret 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS /2207/I/YAN.2.3./2025/INTELKAM, atas nama MAYA SARI, lahir di Kayar Hilir, tanggal lahir 09-07-1990, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Intelkam Polres Sambas tanggal 06 Maret 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Paspor Nomor C 2394404, atas nama MAYA MUZANNI, lahir di Kayar Hilir, tanggal lahir 09 Juli 1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sambas tanggal 12 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, disamping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi MUZANNI dan saksi JUHARDI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MUZANNI**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang ingin membuat persamaan identitas;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2025/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Kayar Hilir pada tanggal 09-07-1990 dari orangtua yang bernama MUZANNI dan LILIS SURYANI, yang diberi nama MAYA SARI, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 62.128/DKCS/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 23-12-2010;
- Bahwa disamping itu Pemohon mempunyai memiliki Paspor atas nama MAYA MUZANNI, lahir di Kayar Hilir, tanggal lahir 09 Juli 1986;
- Bahwa Pemohon ingin menyeragamkan dan memilih identitas yaitu atas nama MAYA SARI, lahir di Kayar Hilir, tanggal lahir 09-07-1990 agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari;
- Bahwa benar identitas tersebut adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon hendak ingin melakukan pembaruan data dan perpanjangan keberlakuan Paspor dimana menurut pihak kantor imigrasi terdapat perbedaan data antara Paspor dan dokumen-dokumen Pemohon lainnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **JUHARDI**

- Bahwa saksi hanya mengetahui permasalahan perbedaan identitas Pemohon yang berbeda-beda;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Kayar Hilir pada tanggal 09-07-1990 dari orangtua yang bernama MUZANNI dan LILIS SURYANI, yang diberi nama MAYA SARI, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 62.128/DKCS/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 23-12-2010;
- Bahwa Pemohon mempunyai memiliki Paspor atas nama atas nama MAYA MUZANNI, lahir di Kayar Hilir, tanggal lahir 09 Juli 1986;
- Bahwa Pemohon ingin menyeragamkan dan memilih identitas yaitu atas nama MAYA SARI, lahir di Kayar Hilir, tanggal lahir 09-07-1990 agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon adalah agar Pemohon tidak mempunyai identitas ganda, sehingga tidak menimbulkan masalah untuk masa depan Pemohon dan keluarga Pemohon dikemudian hari;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2025/PN Sbs



Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang telah diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sejauh yang ada relevansinya dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Kayar Hilir pada tanggal 09-07-1990 dari orangtua yang bernama MUZANNI dan LILIS SURYANI, yang diberi nama MAYA SARI, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 62.128/DKCS/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 23-12-2010, sebagaimana bukti surat bertanda P-3;
- Bahwa terdapat identitas kependudukan yang berbeda dan saling bertentangan satu sama lain atas nama Pemohon, sebagaimana bukti bertanda P1, P-2, P-3 dan P-6;
- Bahwa Pemohon memiliki data kependudukan atas nama MAYA SARI, lahir di Kayar Hilir, tanggal lahir 09-07-1990;
- Bahwa selain itu Pemohon juga memiliki Paspor atas nama MAYA MUZANNI, lahir di Kayar Hilir, tanggal lahir 09 Juli 1986;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk membuat persamaan identitas dan menetapkannya menjadi satu yaitu atas nama MAYA SARI, lahir di Kayar Hilir, tanggal lahir 09-07-1990;



- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon agar tidak mempunyai identitas ganda, sehingga tidak menimbulkan masalah untuk masa depan Pemohon dan keluarga Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sehubungan atas dasar tersebut diatas terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah materi permohonan ini merupakan yurisdiksi voluntair yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum Pemohon sebagaimana bukti bertanda P-1, Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas dengan demikian Pengadilan Negeri Sambas memiliki kewenangan untuk menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Pengadilan bertugas membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan tersebut maka permasalahan permohonan pemohon yaitu adanya perbedaan data kependudukan Pemohon dengan dokumen paspor, maka hal ini akan dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdapat permasalahan data kependudukan permohonan pemohon yaitu adanya perbedaan identitas Pemohon antara dokumen Kutipan Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga dengan Paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saks-saksi, dihubungkan dengan bukti surat diperoleh fakta hukum identitas Pemohon yang tidak seragam yaitu data kependudukan atas nama MAYA SARI, lahir di Kayar Hilir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir 09-07-1990 dan data paspor atas nama MAYA MUZANNI, lahir di Kayar Hilir, tanggal lahir 09 Juli 1986;

Menimbang, setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon serta bukti surat, diketahui bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini agar identitas Pemohon tersebut ditegaskan menjadi atas nama MAYA SARI, lahir di Kayar Hilir, tanggal lahir 09-07-1990;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, alasan Pemohon tersebut diatas adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, adat, agama, kesusaian serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait, sehingga terhadap petitum kedua patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya petitum mengenai segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dari Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, beserta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg).

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan identitas Pemohon atas nama MAYA SARI, lahir di Kayar Hilir, tanggal lahir 09-07-1990 dan MAYA MUZANNI, lahir di Kayar Hilir, tanggal lahir 09 Juli 1986 adalah orang yang sama dan identitas yang akan digunakan untuk saat ini dan seterusnya adalah MAYA SARI, lahir di Kayar Hilir, tanggal lahir 09-07-1990;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025, oleh Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn. Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri Irma Mayasari, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2025/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sambas pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Irma Mayasari, S.H.

Harry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-;
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-;
3. Materai putusan	Rp. 10.000,-;
4. Redaksi	Rp. 10.000,-;
Jumlah	Rp. 125.000,-

(seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)